Vol. 12, 02, 2023

ISSN: 2303-2952, EISSN: 2622-8491, DOI: 10.19109/intelektualita.v12i02.19795

Copyright © 2023 Muhammad Sarjis Jamil

Pelaksanaan dan Hasil Bimbingan Kemandirian dengan Metode Pelatihan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Pokmaslipas

Muhammad Sarjis Jamil¹, Muhammad Ali Equatora², Qisthina Aulia³, Herry Fernandes Butar-Butar⁵

- ¹ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; muhammadsarjisjamil@gmail.com
- ² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; bangtora1973@gmail.com
- ² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; qisthina.aulia@gmail.com
- ² Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; butarbutarhf@poltekip.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK	
Kata Kunci:	Penelitian ini bertujuan untuk mencari fakta dan kebenaran pelaksanaan bimbingan kemandirian yang telah dilaksanakan dan hasil pelatihan yang	
Pelatihan;	telah dilaksanakan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif	
Klien;	dengan pengumpulan data observasi dan wawancara pada subbagian	
Kemandirian;	bimker BKD Bapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang pertengahan 2022 – 2023, Bapas telah melakukan pelatihan kemandirian kepada klien pemasyarakatan dengan kerjasama 8 Pokmaslipas yang ada di Tangerang, Pelaksanaan kegiatan pelatihan telah berjalan dengan lancar. Target agar klien berkemandirian dan berkewirausahaan dengan hasil pelatihan belum terlihat dan tidak dapat terlaksana. Klien Bapas Kelas I Tangerang, secara demografi merupakan masyarakat urban dan sudah berkeluarga dimana mereka memiliki tuntutan kehidupan yang tinggi, faktor keluarga juga menjadi tuntutan yang dimaksud dimana mereka terutama yang belum bekerja dituntut untuk bekerja, Faktor yang mempengaruhi pelatihan kepada klien berhasil antara lain 1. Klien Bapas Kelas I Tangerang merupakan masyarakat urban, 2) durasi pelatihan, 3) teknik dan metode pelatihan, 4) anggaran pelatihan dan 5) motivasi, minat dan semangat klien dalam berkemandirian dan berkewirausahaan.	

1. PENDAHULUAN

Peralihan konsep pemidanaan di negara kesatuan republik indonesia yang pada awalnya menggunakan sistem pemenjaraan mulai digantikan dengan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan ideologi negara indonesia yaitu pancasila. Sistem pemidanaan indonesia yang lama tidak mempedulikan bagaimana nasib dari para tahanan dan warga binaan, baik nasib mereka ketika di tahan maupun setelah bebas. Karena pada prinsipnya mereka merupakan seorang pelanggar hukum yang wajib untuk menerima konsekuensi yang berat dari perbuatan yang mereka terima. Selain itu konsekuensi dari pidana tersebut ditunjukan paling utama dalah sebagai bentuk penjeraan atau dalam istilah modernnya bertobat dan tidak akan mengulagi perbuatannya kembali (Darwis, 2020).

Namun pada kenyataannya dari sistem pemidanaan tersebut, para tahanan tidak sanggup untuk menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Bentuk – bentuk pemidanaan yang diberikan seperti penahanan penyiksaan dan pengasingan menimbulkan pertentangan dari pihak dalam negeri maupun luar negeri. Memang pada saat itu Indonesia merupakan sebuah negara baru dimana banyak yang harus dipertahankan, dibangun dan dikembangkan dari semua hal. Aspek pemidanaan di seluruh dunia pada saat itu sudah menjunjung Hak Asasi Manusia, terutama setelah terbitnya Mandela Rules (Haryono, 2021).

Zaman tersebut juga merupakan kondisi dimana banyak negara - negara di seluruh dunia memerdekakan diri nya dari penjajah, sehingga konsepsi hak asasi manusia dan kebebasan juga ikut menyebar dan melekat ke masing - masing warga negaranya. Sehingga menimbulkan sebuah pertentangan atau konflik bila masih terdapat pemidanaan yang tidak sesuai terhadap manusia di zaman tersebut (Rida Ista Sitepu & Yusona Piadi, 2019).

Konsepsi pemidanaan Indonesia yang modern kemudian mulai di gagas oleh pihak Kementerian Kehakiman yang merupakan nama pertama dari Kementerian Hukum dan Ham yang sekarang. Hingga akhinya terbentuk lah konsep pemidanaan Indonesia yang baru dan dapat disebut modern. Sistem tersebut dinamakan Pemasyarakatan (Indonesia, 2020). Menurut Undang – Undang Pemasyarakatan yang terbaru yaitu Undang – Undang Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana (Normilawati, Afandi, & Andriyansyah, 2022).

Pada sistem pemasyarakatan, narapidana dan tahanan tetap menjalankan konsekuensi yang mereka terima. Namun sistem ini menutup keburukan dari sistem sebelumnya . dimana pada hal ini hak asasi manusia mereka terpenuhi, selain itu memungkinkan para pelanggar selain bertobat menjadi individu yang lebih baik dalam menjalani kehidupannya. Narapidana dan tahanan berhak dan wajib untuk mendapatkan pembinaan baik dari segi kepribadian dan kemandirian. Kedua hal tersebut diberikan agar mereka selain dapat merubah prilaku dan menjadi individu yang menyadari akan kesalahannya, mempunyai bekal dari perubahan kepribadian, kemampuan dan keterampilan untuk kembali ke masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara Inti dari pembinaan yang diberikan menurut pemasyarakatan ialah, narapidana atau tahanan pada dasarnya memang merupakan seorang pelanggar dan penjahat yang wajib untuk menjalani perbuatan dan konsekuensi. Mereka dijauhi dan dimusuhi atau dibenci oleh masyarakat sehingga dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat (Safrin, 2021).

Pelaksanaan bimbingan baik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan dan Balai Pemasyarakatan secara keseluhuran pada umumnya mengundang pihak ketiga. Biasanya merupakan masyarakat umum namun mereka memiliki keahlian dalam bidang kemandirian. Hal yang paling umum dan diharapkan dari pemberian skill atau keahlian ini agar ketika klien sudah bebas dan kembali ke masyarakat, klien dapat mengaplikasikan kemampuannya untuk berintegrasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar (Wibowo, 2022).

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan kepada klien pemasayarakatan yang menjalani program integrasi dari Lapas atau Rutan baik CB, PB, CMB, Asimilasi dan lain – lain. Selain itu Bapas juga dapat melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap klien selama menjalani masa peradilan pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Sunandar, 2021). Klien yang mengikuti program integrasi kemudian wajib untuk melakukan lapor diri kepada pembimbing kemasyarakatan setiap waktu yang telah ditentukan dengan jangka waktu juga yang telah ditentukan kemudian setiap melaksanakan lapor diri pembimbing kemasyarakatan juga melakukan monitoring dengan melakukan bimbingan dan konseling terhadap klien tersebut. pengawasan sendiri dilakukan kepada klien yang kembali ke rumah tinggalnya atau tempat tinggal dengan pengawasan oleh penjamin yang secara langsung melapor kepada klien pemasyarakatan (Chandra, Irawan, & K, 2022).

Klien Pemasayarakatan yang menjalani program diatas ketika kembali ke masyarakat dan lingkungan masing – masing, berusaha untuk kembali berhubungan dengan kedua hal tersebut dan juga berusaha untuk kembali mencari pmata pencaharian atau pekerjaan yang sebelumnya telah hilang. Maka dari itu untuk memfasilitasi mereka yang sebelumnya tidak bekerja atau tidak memilki keterampilan, unit pelaksana teknis baik lapas, rutan dan bapas wajib untuk memberikan pelatihan kemandirian

dengan metode pelatihan – pelatihan sesuai dengan kebutuhan narapidana tersebut (Anugra & Biafri, 2022).

Bimibingan Kemandirian yang dilaksanakan di Bapas dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak tersebut diberi istilah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan atau disingkat POKMASLIPAS. Kelompok tersebut merupakan sebuah pihak baik dari masyarakat umum, lembaga pelatihan atau instansi pemerintah yang memiliki kesediaan untuk melakukan pelatihan kepada klien pemasyarakatan. Pelatihan tersebut dilaksanakan dengan bentuk kerjasama dengan Balai Pemasyarakatan. Bentuk kerjasamanya secara umum, pihak bapas menyediakan klien – klien yang siap untuk diikutsertakan untuk melakukan pelatihan, sedangkan pihak pokmaslipas menyediakan jasa pelatihan tersebut. pelaksanaan pelatihan tersebut dapat dilaksanakan di tempat Pokmaslipas atau bahkan di Bapas itu sendiri. Semua hal diatas tergantung beberapa aspek yang telah disepakati dalam rapat kerjasama yang dilaksanakan (Respati, 2022).

Pembentukan program pokmaslipas oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020, selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga mempunyai andil besar, dengan memberikan saran kepada Kemenkumham Dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk melakukan upaya pengurangan residivis yang mengakibatkan overkapasitas di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia. Selain itu hal yang menjadikan pertimbangan staff ahli menteri Hukum dan Ham RI adalah narapidana yang sedang menjalankan program asimilasi di rumah, dimana tanggung jawab pengawasan mereka dilakukan oleh Bapas. Selain itu permasalahan stigma negatif narapidana menurut mereka lebih baik diselesaikan dan dihilangkan dengan adanya peran dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pemasyarakatan. Sehingga Bappenas kemudian menurunkan anggaran ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bagian Bimkemas untuk melakukan pengukuhan program Pokmaslipas (Suyatno, 2022).

Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang pada tahun 2022 - 2023 telah melaksanakan pelatihan kemandirian dan kesepakatan kerjasama dengan beberapa Pokmaslipas, yang menjadi pertanyaan bagaimana pelaksanaan dan hasil dari pelatihan tersebut, apakah kegiatan berjalan dengan lancar ?, terdapat klien yang sudah berwirausaha atau berkemandirian? Sehingga melalui jurnal ilmiah ini peneliti, mencari fakta dan kebenaran mengenai Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Yang Telah Dilaksanakan Oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang dan Pihak Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Selain itu hal yang diteliti dan diperdalam adalah Bagaimana Hasil Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian yang telah diberikan kepada klien Bapas Kelas I Tangerang dan Pokmaslipas dengan metode pelatihan? Penulis berharap jurnal penelitian ini dapat menjadikan evaluasi dan bahan bacaan terutama bagi pelaksanaan bimbingan kemandirian yang bekerjasama dengan pokmaslipas diseluruh Indonesia, sehingga tujuan Sistem Pemasyarakatan untuk mensejaterakan klien pemasyarakatan dan menghindari residivisme narapidana yanng menjadi polemik permasalahan di pemasyarakatan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Subjek yang dijadikan wawancara dan observasi adalah bagian bimbingan kerja Bapas Kelas I Tangerang, terutama wawancara dengan pejabat Kasi Bimbingan Klien Dewasa Ibu Herlina Widya Lestari dan Kasubsi Bimbingan Kerja Klien Dewasa Bapak Andrias Frisidian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Yang Telah dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Dengan Kerja Sama Pihak Pokmaslipas

Sebelumnya Pelaksanan Bimbingan Kemandirian yang dilaksanakan di Balai Pemasyarkatan Kelas I Tangerang telah ada sejak berdirnya Bapas ini dari tahun 2019, pelaksanaanya dilakukan dengan kerjasama dengan pihak – pihak ketiga, pihak tersebut ada dari pemerintah, swasta dan masyarakat sekita, yang memiliki bersedia untuk membantu bapas dalam membimbing klien – kliennya. Pelaksanaanya terhenti pada awal tahun 2020 pada bulan Maret, karena dunia sedang dilanda Pandemi Covid -19. Hampir semua aktivitas di semua sektor di Dunia terhenti.

Pelaksanaan Bimbingan Pokmaslipas baru dimulai pada tahun pertengahan 2022, seiring dengan adanya program asimilasi Covid – 19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penulis terhadap Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Yang Telah dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Dengan Kerja Sama Pihak Pokmaslipas, Pada pertengahan tahun 2022 hingga tahun 2023 Bapas Kelas I Tangerang menjalin kerja sama dengan berbagai Pokmaslipas yang berada di wilayah Tangerang untuk melakukan bimbingan baik kemandirian, kepribadian dan advokasi hukum. Bimbingan Kemandirian dengan Pokmaslipas ini dilakukan dengan metode pelatihan kerja kepada klien pemasyarakatan diberikan dengan tujuan memberikan bekal pelatihan berupa keterampilan bekerja terutama ketika mereka kembali masyarakat dan berusaha untuk mencari kembali pekerjaannya.

Sepanjang pertengahan 2022 – 2023 Bapas telah melakukan pelatihan kemandirian kepada klien pemasyarakatan, berikut merupakan daftar kerjasama dan pelatihan yang dilaksanakan: Tabel 2 Daftar Kerjasama Bimbingan Kemandirian Bapas Kelas I Tangerang Dengan Pokmaslipas

No	Pokmaslipas	Pelatihan Yang Disediakan	
1	GBI WTC Regency Kota	1. Pelatihan Budidaya Ikan dan Pembuatan Pupuk	
	Tangerang (Griya	Organik	
	Abhipraya)	2. Pembuatan Bakso Instan	
2	HKTI Tangerang	Pertanian	
3	PT. East Weed Seed	Perkebunan dan Pertanian	
	Indonesia		
4	Dinas Ketenagakerjaan	1. Pelatihan Teknik Penyemaian Bibit Anggur dan	
	Kota Tangsel	Alpukat Mini	
		2. Pelatihan Barbershop	
5	LPK Masyarakat Kopi	Pelatihan Teknik Penyajian Kopi/ BARISTA	
	Indonesia		
6	PARARI	Pelatihan Pijat Refleksi	
7	LBH Benteng Cakrawala	Pelatihan Pembuatan Seblak	
8	Dinas Sosial Provinsi	1. Pelatihan Make – Up Artis	
	Banten	2. Pelatihan Tata Boga (Pembuatan Aneka Kue)	

Dari tabel di atas terdapat 8 Pokmaslipas yang merupakan pihak ketiga baik dari pihak Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Pihak Swasta. Pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan pun beragam, seperti pelatihan berkebun, barista, pijat refleksi, pembuatan makanan kue, seblak, bakso, barbershop, penyemaian alpukat dan anggur. Pemilihan pokmaslipas dan pelatihan yang dilaksanakan merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh pihak Bapas untuk mencari pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai partner atau pokmaslipas.

Pelaksanaan pelatihan kemandirian yang dilaksanakan bertempat baik di tempat pokmaslipas berlokasi maupun di Balai Pemasyarakatan. Tempat pelaksanaan tersebut bergantung kepada kondisi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelatihan tersebut, atau sesuai permintaan dari pokmaslipas itu sendiri. Semisal pelatihan berskala besar dan membutuhkan lahan terbuka dan

luas seperti bertani, berkebun, penyemaian dan perikanan dilakukan di tempat lain yang dimiliki/ disepakati untuk di pakai oleh pokmaslipas. Sedangkan untuk pelatihan berskala kecil seperti pengolahan dapat =dilakukan di Balai Pemasyarakatan dengan bertempat di Aula Terbuka milik Bapas.

Tidak semua instansi di Tangerang mau untuk melakukan kerjasama pelatihan terhadap mantan narapidana (klien pemasyarakatan). Maka dari itu pihak bapas harus menyakinkan instansi – instansi untuk mau bekerjasama dan melaksanakan pelatihan. Tetapi ada sedikit instansi – instansi tersebut yang memilliki kepedulian terutama kepada mantan narapidana. Sehingga bekerja sama dengan pihak tersebut membuat terbantu untuk melaksanakan pelatihan kemandirian.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan instansi – instansi tertentu tidak tertarik untuk melakukan kerjasama pelatihan dengan pihak Bapas. Salah satu faktor utamanya adalah stigma negatif klien pemasyarakatan. Faktor tersebut menjadikan instansi tersebut berpikir beberapa kali untuk melakukan pelatihan kepada narapidana, terutama terkait keberhasilannya dari segi klien yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. kriterian keberhasilan klien setelah pelatihan tersebut adalah. Ketika mereka selesai menjalani program integrasi, mereka dapat kembali ke masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dan tidak lagi mengulangi perbuatan pidana kembali (residivis).

Selama kurun waktu tahun 2022 – 2023 dilaksanakan sebanyak 9 jenis pelatihan yang telah diupayakan untuk dilaksanakan oleh pihak Bapas dan Pokmaslipas, pada tabel berikut merupakan pelaksanaan kegiatan beserta jumlah partisipan yang di ikut sertakan :

Tabel 2 Daftar Kerjasama Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Dengan Pokmaslipas Yang Telah

	Dilaksallakali					
No	Pelatihan Kemandirian	Jumlah Klien	Tanggal Pelaksanaan			
1	Budidaya Ikan dan Pembuatan	24 Orang Klien	30 Maret 2022			
	Pupuk Organik	Pemasyarakatan				
2	Teknik Penyemaian Bibit Anggur	10 Orang Klien	19 – 23 September			
	dan Alpukat Mini	Pemasyarakatan	2022			
3	Teknik Penyajian Kopi/ BARISTA	40 Klien Pemasyarakatan	1. 20 Oktober 2022			
			2. 20 Juni 2023			
4	Make - Up Artis	15 Klien Pemasyarakatan	15 – 23 November			
			2022			
5	Bakso Instan	30 Klien Pemasyarakatan	21 Maret 2023			
6	Barbershop	3 Klien Pemasyarakatan	14 April 2023			
7	Pijat Refleksi	18 Klien Pemasyarakatan	12 Juli 2023			
8	Tata Boga (Pembuatan Aneka	20 Klien Pemasyarakatan	23 Mei 2023			
	Kue)					
9	Pembuatan Seblak	19 Klien Pemasyarakatan	13 September 2023			

Pada tahun 2022 terdapat 4 kegiatan pelatihan dengan jumlah klien yang diikutkan sebanyak 69 orang Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 6 kegiatan dengan jumlah klien yang berpartisipasi 110 orang. Hal tersebut dikarenakan upaya pemerintah selama tahun 2021 – 2022 dengan vaksinasi covid – 19 sebanyak 2 kali, yang menekan angka penularan dan meningkatkan daya imun terhadap virus tersebut.

Alhasil pelaksanaan kegiatan pelatihan bisa dapat dilaksanakan secara terbuka dan bisa dilaksanakan tanpa menggunakan masker dan sosial distancing, sehingga kegiatan pelatihan juga dapat dilaksanakan secara lancar. Vaksinasi yang dilaksanakan secara bertahap hingga 4 kali diselaraskan dengan kembalinya masyarakat dari yang sebelumnya bekerja di rumah menuju kondisi normal (New Normal). Tuntutan dan keadaan New Normal, mengharuskan semua masyarakat di dunia untuk beraktivitas dan hidup secara normal, termasuk orang – orang dewasa dituntut untuk kembali bekerja seperti biasa. Sehingga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam

kewajibannya untuk mengurusi narapidana, terutama ketika mereka hampir bebas, gencar untuk melaksanakan pelatihan baik di Lapas, Rutan dan Bapas.

Terutama pada tahun 2023, Bapas Kelas I Tangerang terus berupaya untuk melakukan kerjasama dan melaksanakan Bimbingan Kemandirian terhadap klien – klien nya seiring dengan tuntutan hidup yang mulai kembali harus diemban oleh klien ketika mereka bebas. Sejauh ini pelaksanaan bimbingan kemandirian sudah terlaksana dengan lancar tanpa adanya gangguan dan kendala. Dari pihak antusias pihak pokmaslipas juga mereka sangat bersemangat dan antusias untuk melakukan bimbingan dan pelatihan kepada klien – klien.

3.2. Hasil Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian Di Bapas Kelas I Tangerang Dengan Kerjasama Pihak Pokmaslipas

Berdasarkan Penelitian penulis terhadap hasil Bimbingan Kemandirian dengan metode pelatihan Di Bapas Kelas I Tangerang Dengan Kerjasama Pokmaslipas, pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan Namun capaian target yang diutamakan yaitu menciptakan atau membuat klien pemasyarakatan yang berkemandirian dan berkewirausahaan dengan pemberian pelatihan yang telah dilaksanakan belum efektif dan tidak terlaksana.

Hampir semua klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Tangerang yang mengikuti kegiatan pelatihan, tidak dapat menerapkan hasil pelatihan yang telah diberikan, kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang pasti dan instan didapatkan, seperti semisal bekerja sebagai driver dan ojek online.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Herlina Widya Lestari terkait pelaksanaan pelatihan kemandirian yang telah dilaksanakan, selama dirinya menjabat sebagai Kasi BKD:

"Kalau klien-klien sekarang ini agak susah kalau dia dilatih seperti agrikultur, hidroponik, perikanan mereka maunya yang semuanya serba instan, jadi kalau hanya pelatihan penanaman, dari menanam sampai untuk memetik hasilnya itu kan dia butuh waktu Nah klien-klien itu sekarang modelnya gak sabaran, dia langsung harus dapet memetik hasilnya nah perikanan juga sama, misalkan dia mau melihara dari ikan, dari benih Dia gak mau menunggu lama, kita tahu aja dari benih sampai ke ikan itu kan menunggu waktu 2 atau 3 bulan kan sampai panen" (HL, 2023)

Menurut Keterangannya, faktor - faktor yang menyebabkan hasil - hasil pelatihan tidak maksimal untuk diimplementasikan dan diterapkan oleh klien adalah jenis pelatihan yang diberikan kepada mereka tidak cocok, hal tersebut karena klien - klien yang di ikut sertakan kedalam pelatihan tersebut tidak memiliki passion dan minta yang tinggi terhadap pelatihan tersebut. kemudian klien - klien tersebut menginginkan pelatihan yang hasil pelatihan tersebut ia dapatkan dengan cepat sehingga dia mendapatkan uang dan modal yang cukup untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya (bagi mereka yang telah memiliki keluarga untuk dibiayai)

Pelatihan – pelatihan yang telah dilaksanakan di Bapas seperti Budidaya Ikan, Penyemaian Alpukat, Anggur dan Pembuatan Pupuk membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dihasilkan, kemudian hasil yang ditargetkan belum tentu sesuai ekspetasi, sehingga klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Tangerang lebih memilih untuk bekerja dengan menghasilkan keuntungan yang lebih pasti dan cepat.

Selain itu penulis juga mewawancarai sala satu bawahan Ibu Herlina yaitu Bapak Andrias Frisidian selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Klien Dewasa, beliau secara penuh bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian yang dilaksanakan oleh Bapas dan Pokmaslipas, menurut Bapak Andrias terkait pelaksanaan efektivitas bimbingan kemandirian yang telah dilaksanakan ialah:

Klien – Klien kita kan semuanya adalah masyarakat urban, passion mereka untuk bidang kerja atau usaha yang mereka jalanin itu mereka mau hari ini gue kerja, hari ini gue dapat duit kalau mereka kita aja untuk pelatihan pertanian, perikanan yang benihnya ditanam dulu nanti sekian bulan baru ada

hasilnya, mereka gak mau, karena mereka hari ini saya dapat duit itu buat anak istri saya, buat transport saya (AF, 2023)

Sama sepeti keterangan dari Ibu Herlina Menurut Bapak Andrias, Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas I Tangerang, secara demografi rata - rata merupakan masyarakat urban dan sudah berkeluarga dimana mereka memiliki tuntutan kehidupan yang tinggi, faktor keluarga juga menjadi tuntutan yang dimaksud dimana mereka terutama yang belum bekerja dan memiliki pekerjaan, hal tersebut juga menjadikan mereka untuk mempriotitaskan keuangan yang cukup untuk membiayai kehidupannya dan keluarganya.

Maka dari itu pada setelah pelaksanaan pelatihan kemandirian, pemberian souvenir tertentu, uang transport dan sertifikat merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Bapas dan Pokmaslipas. Pemberian tersebut diberikan kepada klien agar memotivasi mereka kedepannya untuk berkemandirian dan berkewirausahaan dengan modal hasil pelatihan yang diberikan. Selain itu souvenir dan uang transport diberikan agar klien tidak merasa waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan tidak sia – sia dan terbuang dengan percuma. Sertifikat juga diberikan sebagai bekal berupa bukti bahwa klien tersebut telah mengikuti hasil pelatihan.

Kendala lain yang mengakibatkan pelatihan kemandirian tidak efektif adalah masalah penganggaran. Pelaksanaan pelatihan yang efektif untuk menciptakan klien yang berkemandirian dan berkewirausahaan membutuhkan anggaran dan dana yang cukup banyak. Salah satu contoh pelatihan dilaksanakan di Bapas Kelas I Tangerang adalah Pengenalan barista dan praktek pembuatan minuman kopi, kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada 20 Oktober 2023 dan 20 Juni 2023, sebanyak 20 klien di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut. dan hasilnya tidak ada satupun dari klien tersebut yang dapat menerapkan dan mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut.

"Karena ini adalah klien jadi kita bikin pelatihan, pelatihan yang waktunya nggak selama dengan mereka yang mau jadi ahli barista kopi, jadi hanya pelatihan - pelatihan dasar hanya untuk mengetahui pengetahuan dasar tentang kopi, mengetahui tentang ilmu – ilmu dasar barista saja" (HL, 2023)

Pelatihan Kemandirian Barista yang telah dilaksanakan hanya berupa pengenalan jenis – jenis kopi dan minumannya dan pengenalan teknik – tekniknya. Namun sebenarnya klien diberikan waktu untuk mempraktekan. Tetapi hal tersebut tidak efektif menurut Bapak Andrias Pelatihan tersebut harus berjenis magang atau pelatihan yang berkelanjutan sehingga klien dapat dengan benar – benar Menerapkan Dan Mengimplementasikan Hasil Pelatihan Tersebut.

Kemudian hasil pelatihan make – up artis dan pijat refleksi, terdapat beberapa klien yang berhasil mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut dan menjadikannya sebagai bentuk profesi yang mereka lakukan setelah menjalani pemidanaan.

"Nah kemarin sempat ada akupuntur, ada pelatihan akupuntur dengan model refleksi, nah dia dengan model itu dikasih pelatihan refleksi itu, Dia tahu di mana titik-titik refleksinya dia bisa praktekan ke tetangganya, tetangganya menggunakan jasanya, akhirnya dia dapet uang dari refleksi itu" (HL, 2023)

"Waktu itu dari Dinas Sosial latihan make up, kalau gak salah itu ada beberapa yang sudah terima order make up dari tetangga, bukan untuk make up, walaupun dia bukan make up-make up buat pernikahan ya, tapi itu make up untuk misalkan tetangganya mau wisuda atau make up kecil - kecilan, nah dia sudah terima order kayak gitu , ya walaupun tidak sesuai dengan, harusnya kan pelatihan dari Dinas Sosial itu, make up itu dapat seperangkat alat make up itu untuk MUA, make up artis, untuk make up besar tapi dia minimal sudah praktek ke masyarakat, dia dapat pemasukan dari situ" (HL, 2023)

Kedua pelatihan tersebut cenderung lebih mudah dipraktekan dan klien Bapas dapat mengimplementasikannya menjadi bidang kemandirian yang ia gunakan untuk mencari penghasilan. Meskipun jumlah klien yang berhasil sedikit tetapi hal tersebut menyatakan bahwa klien lebih cenderung lebih tertarik untuk mengikuti dan mengaplikasikan pelatihan yang simple dan membutuhkan dana yang sedikit.

Dari pelatihan Make – Up Artis yang diadakakan dengan Pokmaslipas Dinas Sosial Kota Tangerang, beberapa klien Bapas, memiliki passion yang tinggi dalam bidang tersebut, lalu mereka menjadikan keahlian Make – Up Artis tersebut untuk melakukan profesi Make – Up panggilan, terutama kepada siswa dan mahasiswa yang akan menjalani proses wisuda, sedangkan dari pelatihan akupuntur, beberapa klien tersebut mampu menerapkan hasil pelatihan tersebut dan menjadikan mereka sebagai tukang pijat refleksi yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Panggilan untuk jasa pijat refleksi sering dilakukan oleh tetangga – tetangga klien.

"Sekarang kantin kita Bapas kan ada satu klien yang mereka jualan, dia jualan nasi, maksudnya kita fasilitasi dia untuk berjualan di sini Nah dia, dia rajin setiap ikut pelatihan, dia ikut, akhirnya dia juga punya modal sendiri, dia bisa buka usaha sendiri akhirnya kita coba untuk buka kantin di Bapas Akhirnya dia, sekarang berjualan di Bapas" (HL, 2023)

Selain itu dari pelatihan Tata Boga , Seblak dan Bakso Instan terdapat 1 orang klien yang cukup antusias untuk mengikuti kedua kegiatan tersebut. bukan hanya kegiatan itu saja, klein tersebut juga sering mengikuti kegiatan pelatihan lain yang dilaksanakan oleh Bapas dan Pokmaslipas, Karena keaktifannya dan ketekunannya untuk selalu mengikuti kegiatan pelatihan serta kemampuan memasaknya yang cukup terampil, maka Bapas terutama bagian BKD memiliki ide untuk memanfaatkan aula terbuka untuk dijadikan kantin untuk pegawai bapas, dan klien tersebutlah yang berjualan, kantin tersebut dinamakan Kantin Klien Berkarya. Adanya kantin tersebut, sangat bermanfaat terutama bagi pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, karena biasanya mereka makan siang wajib untuk keluar dari Bapas menuju mall terdekat Tangcity, empat makan sekitar, atau membawa bekal siang dari rumah. Dengan adanya kantin tersebut membuat pegawai Bapas lebih mudah untuk mencari makanan dan klien tersebut pun ikut sejahtera berkat penghasilan yang ia terima.

4. KESIMPULAN

Dari pelaksanaan bimbingan kemandirian dengan metode pelatihan, berjalan cukup lancar tidak ada hambatan, tetapi yang menjadi kendala adalah hasil pelatihan yang ditargetkan untuk membuat klien berkemandirian dan berkewirausahaaan pada awalnya belum dapat dicapai. Hal ini di pengaruhi beberapa faktor diantaranya 1) klien Bapas Kelas I Tangerang merupakan masyarakat urban; 2) durasi pelatihan; 3) teknik dan metode pelatihan; 4) anggaran pelatihan; dan 5) motivasi, minat dan passion klien dalam berkemandirian dan berkewirausahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugra, M. P., & Biafri, V. S. (2022). Fungsi Sekolah Filial Dalam Proses Reintegrasi Sosial Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 252–281. Diambil dari https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863
- Chandra, A., Irawan, S., & K, Y. N. (2022). Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Palembang. *Journal Evidence of Law*, 1(3), 88–107. https://doi.org/10.1234/jel.v1i3.211
- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01. https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081
- Haryono, H. (2021). Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15*(1), 613.

- https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.613-632
- Indonesia, P. K. (2020). *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (1 ed.; W. Saefudin, ed.). Sungai Raya: IDE Publishing. Diambil dari https://www.google.co.id/books/edition/Kapita_Selekta_Pemasyarakatan/2AXeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kelompok+masyarakat+peduli+pemasyarakatan&pg=PA130&printsec=frontcov er
- Normilawati, Afandi, & Andriyansyah, M. F. (2022). Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Dinamika Jurnal Ilmiah Dan Hukum*, 29(1), 7154–7167. Diambil dari http://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19545/14777
- Respati, I. (2022). Kolaborasi Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Wonosari. *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, 1(1), 61–70. https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i1.6
- Rida Ista Sitepu, & Yusona Piadi. (2019). Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten*: *Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67–75. https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7
- Safrin, F. M. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru. *Jurnal HAM*, 12(2), 285. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.285-304
- Sunandar, U. (2021). Bimbingan Kepribadian Klien Melalui Pendidikan Agama Dan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(7), 1523–1532.
- Suyatno. (2022). Kerjasama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmaslipas) Dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembimbingan Klien. *Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum, 16*(2), 153–169. https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i2.134
- Wibowo, M. F. A. (2022). Budidaya Tanaman Secara Hidroponik Dalam Rangka Peningkatan Bimbingan Kemandirian Klien Balai Pemasyarakatan (Studi Kasus: Bapas Kelas I Jakarta Timur Utara). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(7), 2545–2550. https://doi.org/10.31604/jips.v9i7.2022.2545-2550